



PENETAPAN

Nomor 198/Pdt.P/2023/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Nama : **Ruslan bin Geram**
Umur : 63 tahun (Karang Parwa, 04 Mei 1959)
Agama : Islam
Pendidikan : Tidak Tamat SD
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Alamat : Jalan Prabu Rangkasari, Lingkungan Karang Parwa,
RT.004, RW.258, Kelurahan abian Tubuh Baru,
Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, NIK :
5271060405590001, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya secara lisan tanggal 24 Maret 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dibawah register perkara dengan Nomor 198/Pdt.P/2023/PA.Mtr., tanggal 27 Maret 2023, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama Rustari, Perempuan, umur 15 tahun (Karang Pelambek, 04 Juni 2007), pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, agama islam;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.198/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak Pemohon lahir dari hasil hubungan diluar nikah, berdasarkan pengakuan dari Pemohon yang menghamili ibu kandung (Amirah) dari anak Pemohon;
3. Bahwa pada tahun 2003 Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Amirah binti Jemah secara sirri (tidak tercatat);
4. Bahwa pada bulan April 2006 Pemohon menjatuhkan talaq 3 kepada istri (Amirah) Pemohon dan perceraian tersebut tidak tercatat;
5. Bahwa setelah Amirah di talaq 3 oleh Pemohon dan telah menjalani masa iddah, Amirah tidak pernah menikah lagi;
6. Bahwa selama masa iddah Amirah selesai, Pemohon dengan Amirah melakukan hubungan intim sebagaimana suami istri;
7. Bahwa dari hubungan intim tersebut, pada tanggal 04 Juni 2007 lahir seorang anak bernama Rustari;
8. Bahwa ibu kandung(Amirah) rustari telah meninggal dunia berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil nomor; 5271-KM-23122019-0015, Tanggal 23 Desember 2019;
9. Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki bernama Sahirudin bin Samit, umur 26 tahun (Lombok Timur, 01 Juni 1996), pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, agama Islam, dan sekarang anak Pemohon berkeinginan untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang pernikahan;
10. Bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tersebut bermaksud untuk menikah, maka anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah menghadap ke Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram pada tanggal 21 Maret 2023 untuk menyampaikan maksud tersebut, setelah Pemohon melaporkan tentang maksud anak Pemohon untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, dengan alasan anak Pemohon saat ini belum berumur 19 tahun, sesuai surat penolakan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.198/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandubaya Kota Mataram Nomor : B.116/KUA/5271061/PW.01/3/2023,
tertanggal 21 Maret 2023;

11. Bahwa oleh karena adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sandubaya Kota Mataram tersebut, untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberi ijin/dispensasi untuk melakukan pemikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tersebut;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberikan ijin/dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Rustari binti Ruslan) untuk melakukan perkawinan dengan calon suami anak Pemohon (Sahirudin bin Samit);
- Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
- Dan atau menjatuhkan penetapan yang seadil adiliannya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati dan menjelaskan kepada Pemohon mengenai permohonannya tersebut;

Bahwa oleh karena Pemohon menyatakan bahwa Rustari adalah anak biologisnya yang lahir di luar nikah dan ibunya sudah meninggal dunia begitu juga dengan saudara serta kakek dari ibunya sudah meninggal dunia, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai, sehingga pokok perkara tidak perlu diperiksa lebih lanjut;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.198/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasihati dan menjelaskan kepada Pemohon mengenai Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan bahwa Rustari adalah anak biologisnya yang lahir di luar nikah, maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar ketentuan hukum acara, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilaksanakan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 198/Pdt.P/2023/PA.Mtr., tanggal 24 Maret 2023;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.198/Pdt.P/2023/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 220.000,- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj.Ernawati,SH., M.H. sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 04 April 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1444 *Hijriyah*, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Nurhayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Nurhayati, S.H.

Dra. Hj.Ernawati., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.198/Pdt.P/2023/PA.Mtr